



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Basori als Pacul Bin Suyatmin
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 27/20 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Selojari Rt. 02 Rw. 01 Desa Selojari
Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mohamad Basori als Pacul Bin Suyatmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD BASORI Als PACUL BIN SUYATMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MOHAMAD BASORI Als PACUL BIN SUYATMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang hasil penjualan K1, K2, K3 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

2. 5 (lima) bendel kupon kosong;
3. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K1;
4. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K2;
5. 2 (dua) bendel kupon hasil penjualan K3;
6. 8 (delapan) lembar kupon hasil penjualan K1 dua lembar, dan K3 enam lembar;
7. 5 (lima) lembar rekapan kosong;
8. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard.
9. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merk Greebel.
10. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merah muda merk X-data.
11. 1 (satu) lembar ramalan sanepo tanggal 17 Januari 2021.
12. 1 (satu) buah buku rekapan penjualan merk sidu warna biru.
13. 1 (satu) buah buku bon rekapan merk gelatik kembar warna kuning putih.
14. 3 (tiga) lembar rekap hasil penjualan K1, K2, K3.
15. 1 (satu) buah KTA Arwana 12.
16. 1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna biru.
17. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk santer.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah toples bening tutup warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD BASORI Als PACUL BIN SUYATMIN pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di warung kopi milik Sdr. Wasiman di Dusun Nglawu Rt. 02/Rw. 05 Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan pasal 137 KUHP), tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pengecer yang menjual kupon judi jenis cap jie kia arwana ditempat warung kopi Sdr. Wasiman secara langsung bertemu dengan pembeli maupun melalui handphone, adapun cara terdakwa menjual kupon judi jenis cap jie kia arwana yaitu pembeli mendatangi terdakwa lalu terdakwa menulis / mencatat nomor dan besarnya uang yang akan dipasang oleh pembeli didalam kupon Arwana rangkap 2 dengan menggunakan karbon selanjutnya yang asli akan diserahkan kepada pembeli untuk bukti pembelian sedangkan salinannya disimpan oleh terdakwa lalu pembeli akan menyerahkan uang pembelian secara langsung kepada terdakwa sedangkan yang membeli melalui handphone uang pembelian akan diberikan kepada terdakwa pada keesokan harinya. Bahwa cara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis cap jie kia tersebut yaitu model pasangan nomor yang dipasangkan oleh pembeli adalah angka dipasangkan dengan warna, angka yang dipasang adalah angka 1 sampai dengan angka 6, sedangkan warna yang menjadi pasangannya adalah merah dengan hitam, warna merah diberi symbol (x) sedangkan warna hitam diberi symbol (=) dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasannya dan apabila pembeli menang maka berhak mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhannya yang akan diumumkan setiap hari sebanyak 5 (lima) kali yaitu pukul 09.00 Wib, jam 11.00 Wib, pukul 13.00 Wib, pukul 15.00 Wib, pukul 17.00 Wib.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti yang digunakan terdakwa yaitu berupa :

1. Uang hasil penjualan K1, K2, K3 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
2. 5 (lima) bendel kupon kosong;
3. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K1;
4. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K2;
5. 2 (dua) bendel kupon hasil penjualan K3;
6. 8 (delapan) lembar kupon hasil penjualan K1 dua lembar, dan K3 enam lembar;
7. 5 (lima) lembar rekapan kosong;
8. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard.
9. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merk Greebel.
10. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merah muda merk X-data.
11. 1 (satu) lembar ramalan sanepo tanggal 17 Januari 2021.
12. 1 (satu) buah buku rekapan penjualan merk sidu warna biru.
13. 1 (satu) buah buku bon rekapan merk gelatik kembar warna kuning putih.
14. 3 (tiga) lembar rekap hasil penjualan K1, K2, K3.
15. 1 (satu) buah KTA Arwana 12.
16. 1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna biru.
17. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk santer.
18. 1 (satu) buah toples bening tutup warna hijau.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis capji kie yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah berdasarkan untung-untungan belaka sebab nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan maupun dirumuskan sebelumnya, terlebih lagi bahwa permainan judi jenis cap jie kia yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MOHAMAD BASORI Als PACUL BIN SUYATMIN pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di warung kopi milik Sdr. Wasiman di Dusun Nglawu Rt. 02/Rw. 05 Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai dengan pasal 137 KUHP), tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pengecer yang menjual kupon judi jenis cap jie kia arwana ditempat warung kopi Sdr. Wasiman secara langsung bertemu dengan pembeli maupun melalui handphone, adapun cara terdakwa menjual kupon judi jenis cap jie kia arwana yaitu pembeli mendatangi terdakwa lalu terdakwa menulis / mencatat nomor dan besarnya uang yang akan dipasang oleh pembeli didalam kupon Arwana rangkap 2 dengan menggunakan karbon selanjutnya yang asli akan diserahkan kepada pembeli untuk bukti pembelian sedangkan salinannya disimpan oleh terdakwa lalu pembeli akan menyerahkan uang pembelian secara langsung kepada terdakwa sedangkan yang membeli melalui handphone uang pembelian akan diberikan kepada terdakwa pada keesokan harinya. Bahwa cara permainan judi jenis cap jie kia tersebut yaitu model pasangan nomor yang dipasangkan oleh pembeli adalah angka dipasangkan dengan warna, angka yang dipasang adalah angka 1 sampai dengan angka 6, sedangkan warna yang menjadi pasangannya adalah merah dengan hitam, warna merah diberi symbol (x) sedangkan warna hitam diberi symbol (=) dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasannya dan apabila pembeli menang maka berhak mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhannya yang akan diumumkan setiap hari sebanyak 5 (lima) kali yaitu pukul 09.00 Wib, jam 11.00 Wib, pukul 13.00 Wib, pukul 15.00 Wib, pukul 17.00 Wib.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti yang digunakan terdakwa yaitu berupa :
 1. Uang hasil penjualan K1, K2, K3 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
 2. 5 (lima) bendel kupon kosong;
 3. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K1;
 4. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K2;
 5. 2 (dua) bendel kupon hasil penjualan K3;
 6. 8 (delapan) lembar kupon hasil penjualan K1 dua lembar, dan K3 enam lembar;
 7. 5 (lima) lembar rekapan kosong;
 8. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard.
 9. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merk Greebel.
 10. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merah muda merk X-data.
 11. 1 (satu) lembar ramalan sanepo tanggal 17 Januari 2021.
 12. 1 (satu) buah buku rekapan penjualan merk sidu warna biru.
 13. 1 (satu) buah buku bon rekapan merk gelatik kembar warna kuning putih.
 14. 3 (tiga) lembar rekap hasil penjualan K1, K2, K3.
 15. 1 (satu) buah KTA Arwana 12.
 16. 1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna biru.
 17. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk santer.
 18. 1 (satu) buah toples bening tutup warna hijau.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis capji kie yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah berdasarkan untung-untungan belaka sebab nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan maupun dirumuskan sebelumnya, terlebih lagi bahwa permainan judi jenis cap jie kia yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUJianto BIN WARSIDI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membeli kupon judi jenis cap jie kia kepada terdakwa Mohamad Basori Alias Pacul pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bertempat di warung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi yang beralamat di Dusun Nglawu Rt. 02/Rw. 05 Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan.

- Bahwa saksi menyaksikan terdakwa Mohamad Basori ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Grobogan pada saat mencatat pembeli yang akan menombok undian cap jie kia karena pada saat itu saksi juga sedang membeli kupon kepada terdakwa Mohamad Basori.
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) lembar kupon cap jie kia yang terbuat dari kertas warna putih bertuliskan AB. K3, 6x 20 yang artinya saksi menjagokan angka 6x (enam merah) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk keluaran nomor putaran ke 3 pukul 13.00 Wib.
 - Bahwa dilakukan penyitaan barang bukti oleh pihak Kepolisian yaitu :
 1. Uang hasil penjualan K1, K2, K3 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
 2. 5 (lima) bendel kupon kosong;
 3. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K1;
 4. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K2;
 5. 2 (dua) bendel kupon hasil penjualan K3;
 6. 8 (delapan) lembar kupon hasil penjualan K1 dua lembar, dan K3 enam lembar;
 7. 5 (lima) lembar rekapan kosong;
 8. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard.
 9. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merk Greebel.
 - 10.1 (satu) buah bolpoint warna putih merah muda merk X-data.
 - 11.1 (satu) lembar ramalan sanepo tanggal 17 Januari 2021.
 - 12.1 (satu) buah buku rekapan penjualan merk sidu warna biru.
 - 13.1 (satu) buah buku bon rekapan merk gelatik kembar warna kuning putih.
 - 14.3 (tiga) lembar rekap hasil penjualan K1, K2, K3.
 - 15.1 (satu) buah KTA Arwana 12.
 - 16.1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna biru.
 - 17.1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk santer.
 18. 1 (satu) buah toples bening tutup warna hijau
 - Bahwa terdakwa Mohamad Basori als Pacul berjualan kupon jenis Cap Jie Kia tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **NURYADI BIN WASIMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan oleh pihak Kepolisian terhadap terdakwa Mohamad Basori Alias Pacul pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bertempat di warung kopi yang beralamat di Dusun Nglawu Rt. 02/Rw. 05 Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan karena melakukan kegiatan perjudian cap jie kia tanpa izin.
- Bahwa warung yang dipergunakan oleh terdakwa Mohamad Basori als Pacul adalah milik orang tua saksi dan saksi setiap harinya hanya membantu membuat kopi jika ada orang yang membeli kopi karena orang tua saksi pergi ke jakarta untuk bekerja sebagai tenaga proyek bangunan.
- Bahwa terdakwa Mohamad Basori berperan sebagai penjual kupon judi jenis cap jie kia dan untuk pembeli siapa saja saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dilakukan penyitaan barang bukti oleh pihak Kepolisian yaitu :
 1. Uang hasil penjualan K1, K2, K3 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
 2. 5 (lima) bendel kupon kosong;
 3. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K1;
 4. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K2;
 5. 2 (dua) bendel kupon hasil penjualan K3;
 6. 8 (delapan) lembar kupon hasil penjualan K1 dua lembar, dan K3 enam lembar;
 7. 5 (lima) lembar rekapan kosong;
 8. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard.
 9. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merk Greebel.
 - 10.1 (satu) buah bolpoint warna putih merah muda merk X-data.
 - 11.1 (satu) lembar ramalan sanepo tanggal 17 Januari 2021.
 - 12.1 (satu) buah buku rekapan penjualan merk sidu warna biru.
 - 13.1 (satu) buah buku bon rekapan merk gelatik kembar warna kuning putih.
 - 14.3 (tiga) lembar rekap hasil penjualan K1, K2, K3.
 - 15.1 (satu) buah KTA Arwana 12.
 - 16.1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna biru.
 - 17.1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk santer.
 - 18.1 (satu) buah toples bening tutup warna hijau
- Bahwa terdakwa Mohamad Basori als Pacul berjualan kupon jenis Cap Jie Kia tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MARET AGUS WIDODO BIN Alm SADJAWO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Mohamad Basori Alias Pacul pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bertempat di warung kopi yang beralamat di Dusun Nglawu Rt. 02/Rw. 05 Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan karena melakukan kegiatan perjudian jenis cap jie kia tanpa izin yang berwenang.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Mohamad Basori Als Pacul pada saat mencatat pembeli yang akan menombok undian cap jie kia karena pada saat itu saksi ada seorang pembeli yang hendak membeli kupon judi.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa diwarung kopi yang beralamat di Dusun Nglawu Rt. 02/Rw. 05 Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan sering digunakan untuk transaksi perjudian jenis cap jie kia, atas laporan tersebut saksi dan tim langsung melakukan penelusuran dan melihat terdakwa Mohamad Basori Als Pacul sedang mencatat kupon togel jenis cap jie kia, kemudian oleh saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa dilakukan penyitaan barang bukti oleh pihak Kepolisian yaitu :
 1. Uang hasil penjualan K1, K2, K3 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
 2. 5 (lima) bendel kupon kosong;
 3. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K1;
 4. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K2;
 5. 2 (dua) bendel kupon hasil penjualan K3;
 6. 8 (delapan) lembar kupon hasil penjualan K1 dua lembar, dan K3 enam lembar;
 7. 5 (lima) lembar rekapan kosong;
 8. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard.
 9. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merk Greebel.
 - 10.1 (satu) buah bolpoint warna putih merah muda merk X-data.
 - 11.1 (satu) lembar ramalan sanepo tanggal 17 Januari 2021.
 - 12.1 (satu) buah buku rekapan penjualan merk sidu warna biru.
 - 13.1 (satu) buah buku bon rekapan merk gelatik kembar warna kuning putih.
 - 14.3 (tiga) lembar rekap hasil penjualan K1, K2, K3.
 - 15.1 (satu) buah KTA Arwana 12.
 - 16.1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna biru.
 - 17.1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk santer.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.1 (satu) buah toples bening tutup warna hijau

- Bahwa terdakwa Mohamad Basori als Pacul berjualan kupon jenis Cap Jie Kia tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa maksud terdakwa Mohamad Basori Als Pacul setelah dilakukan pemeriksaan melakukan kegiatan perjudian jenis cap jie kia karena untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **ADITYA PUTRA PERDANA BIN SUWITO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa Mohamad Basori Alias Pacul pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 11.30 Wib sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bertempat di warung kopi yang beralamat di Dusun Nglawu Rt. 02/Rw. 05 Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan karena melakukan kegiatan perjudian jenis cap jie kia tanpa izin yang berwenang.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Mohamad Basori Als Pacul pada saat mencatat pembeli yang akan menombok undian cap jie kia karena pada saat itu saksi ada seorang pembeli yang hendak membeli kupon judi.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa diwarung kopi yang beralamat di Dusun Nglawu Rt. 02/Rw. 05 Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan sering digunakan untuk transaksi perjudian jenis cap jie kia, atas laporan tersebut saksi dan tim langsung melakukan penelusuran dan melihat terdakwa Mohamad Basori Als Pacul sedang mencatat kupon togel jenis cap jie kia, kemudian oleh saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan.
- Bahwa dilakukan penyitaan barang bukti oleh pihak Kepolisian yaitu :
 1. Uang hasil penjualan K1, K2, K3 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
 2. 5 (lima) bendel kupon kosong;
 3. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K1;
 4. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K2;
 5. 2 (dua) bendel kupon hasil penjualan K3;
 6. 8 (delapan) lembar kupon hasil penjualan K1 dua lembar, dan K3 enam lembar;
 7. 5 (lima) lembar rekapan kosong;
 8. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard.
 9. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merk Greebel.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merah muda merk X-data.
11. 1 (satu) lembar ramalan sanepo tanggal 17 Januari 2021.
12. 1 (satu) buah buku rekapan penjualan merk sidu warna biru.
13. 1 (satu) buah buku bon rekapan merk gelatik kembar warna kuning putih.
14. 3 (tiga) lembar rekap hasil penjualan K1, K2, K3.
15. 1 (satu) buah KTA Arwana 12.
16. 1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna biru.
17. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk santer.
18. 1 (satu) buah toples bening tutup warna hijau

- Bahwa terdakwa Mohamad Basori als Pacul berjualan kupon jenis Cap Jie Kia tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa maksud terdakwa Mohamad Basori Als Pacul setelah dilakukan pemeriksaan melakukan kegiatan perjudian jenis cap jie kia karena untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian jenis cap jie kie yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi milik Sdr. Wasiman di Dusun Nglawu Rt. 02/Rw. 05 Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dan telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Polres Grobogan.
- Bahwa awalnya terdakwa selaku pengecer yang menjual kupon judi jenis cap jie kia arwana ditempat warung kopi Sdr. Wasiman secara langsung bertemu dengan pembeli maupun melalui handphone, adapun cara terdakwa menjual kupon judi jenis cap jie kia arwana yaitu pembeli mendatangi terdakwa lalu terdakwa menulis / mencatat nomor dan besarnya uang yang akan dipasang oleh pembeli didalam kupon Arwana rangkap 2 dengan menggunakan karbon selanjutnya yang asli akan diserahkan kepada pembeli untuk bukti pembelian sedangkan salinannya disimpan oleh terdakwa lalu pembeli akan menyerahkan uang pembelian secara langsung kepada terdakwa sedangkan yang membeli melalui handphone uang pembelian akan diberikan kepada terdakwa pada keesokan harinya. Bahwa cara permainan judi jenis cap jie kia tersebut yaitu model pasangan nomor yang dipasangkan oleh pembeli adalah angka

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang dengan warna, angka yang dipasang adalah angka 1 sampai dengan angka 6, sedangkan warna yang menjadi pasangannya adalah merah dengan hitam, warna merah diberi symbol (x) sedangkan warna hitam diberi symbol (=) dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasannya dan apabila pembeli menang maka berhak mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhannya yang akan diumumkan setiap hari sebanyak 5 (lima) kali yaitu pukul 09.00 Wib, jam 11.00 Wib, pukul 13.00 Wib, pukul 15.00 Wib, pukul 17.00 Wib.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti yang digunakan terdakwa yaitu berupa :
 1. Uang hasil penjualan K1, K2, K3 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
 2. 5 (lima) bendel kupon kosong;
 3. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K1;
 4. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K2;
 5. 2 (dua) bendel kupon hasil penjualan K3;
 6. 8 (delapan) lembar kupon hasil penjualan K1 dua lembar, dan K3 enam lembar;
 7. 5 (lima) lembar rekapan kosong;
 8. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard.
 9. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merk Greebel.
 10. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merah muda merk X-data.
 11. 1 (satu) lembar ramalan sanepo tanggal 17 Januari 2021.
 12. 1 (satu) buah buku rekapan penjualan merk sidu warna biru.
 13. 1 (satu) buah buku bon rekapan merk gelatik kembar warna kuning putih.
 14. 3 (tiga) lembar rekap hasil penjualan K1, K2, K3.
 15. 1 (satu) buah KTA Arwana 12.
 16. 1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna biru.
 17. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk santer.
 18. 1 (satu) buah toples bening tutup warna hijau.
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis capji kie yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah berdasarkan untung-untungan belaka sebab nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan maupun dirumuskan sebelumnya, terlebih lagi bahwa permainan judi jenis cap jie kia yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian sehari-hari.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang hasil penjualan K1, K2, K3 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);
2. 5 (lima) bendel kupon kosong;
3. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K1;
4. 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K2;
5. 2 (dua) bendel kupon hasil penjualan K3;
6. 8 (delapan) lembar kupon hasil penjualan K1 dua lembar, dan K3 enam lembar;
7. 5 (lima) lembar rekapan kosong;
8. 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard.
9. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merk Greebel.
10. 1 (satu) buah bolpoint warna putih merah muda merk X-data.
11. 1 (satu) lembar ramalan sanepo tanggal 17 Januari 2021.
12. 1 (satu) buah buku rekapan penjualan merk sidu warna biru.
13. 1 (satu) buah buku bon rekapan merk gelatik kembar warna kuning putih.
14. 3 (tiga) lembar rekap hasil penjualan K1, K2, K3.
15. 1 (satu) buah KTA Arwana 12.
16. 1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna biru.
17. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk santer.
18. 1 (satu) buah toples bening tutup warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian jenis cap jie kie yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di warung kopi milik Sdr. Wasiman di Dusun Nglawu Rt. 02/Rw. 05 Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dan telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Polres Grobogan.
- Bahwa awalnya terdakwa selaku pengecer yang menjual kupon judi jenis cap jie kia arwana ditempat warung kopi Sdr. Wasiman secara langsung bertemu dengan pembeli maupun melalui handphone, adapun cara terdakwa menjual kupon judi jenis cap jie kia arwana yaitu pembeli mendatangi terdakwa lalu terdakwa menulis / mencatat nomor dan besarnya uang yang akan dipasang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pembeli didalam kupon Arwana rangkap 2 dengan menggunakan karbon selanjutnya yang asli akan diserahkan kepada pembeli untuk bukti pembelian sedangkan salinannya disimpan oleh terdakwa lalu pembeli akan menyerahkan uang pembelian secara langsung kepada terdakwa sedangkan yang membeli melalui handphone uang pembelian akan diberikan kepada terdakwa pada keesokan harinya. Bahwa cara permainan judi jenis cap jie kia tersebut yaitu model pasangan nomor yang dipasang oleh pembeli adalah angka dipasang dengan warna, angka yang dipasang adalah angka 1 sampai dengan angka 6, sedangkan warna yang menjadi pasangannya adalah merah dengan hitam, warna merah diberi symbol (x) sedangkan warna hitam diberi symbol (=) dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasannya dan apabila pembeli menang maka berhak mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhannya yang akan diumumkan setiap hari sebanyak 5 (lima) kali yaitu pukul 09.00 Wib, jam 11.00 Wib, pukul 13.00 Wib, pukul 15.00 Wib, pukul 17.00 Wib.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dapat ditangkap oleh petugas Kepolisian beserta barang bukti (terlampir dalam berkas perkara) :
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis capji kie yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah berdasarkan untung-untungan belaka sebab nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan maupun dirumuskan sebelumnya, terlebih lagi bahwa permainan judi jenis cap jie kia yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi.dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (straftbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**barang siapa**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah terdakwa **MOHAMAD BASORI AIS PACUL BIN SUYATMIN** sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**" :

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga Majelis hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu *dengan sengaja memberikan kesempatan berjudi kepada umum biarpun diadakan atau tiak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu* ;

Menimbang bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "**Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang** ;

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan radar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewungstzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijksheidsbewustzijn/dolus eventualis).

Menimbang bahwa menurut teori pengetahuan, Kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

1. Sengaja sebagai kepastian ;
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang di akui oleh Terdakwa serta keberadaan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 jam 12.00 Wib di warung kopi milik Sdr. Wasiman di Dusun Nglawu Rt. 02/Rw. 05 Desa Tirem Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan terdakwa telah di tangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Grobogan ;

Menimbang bahwa terdakwa selaku pengecer yang menjual kupon judi jenis cap jie kia arwana ditempat warung kopi Sdr. Wasiman secara langsung bertemu dengan pembeli maupun melalui handphone, adapun cara terdakwa menjual kupon judi jenis cap jie kia arwana yaitu pembeli mendatangi terdakwa lalu terdakwa menulis / mencatat nomor dan besarnya uang yang akan dipasang oleh pembeli didalam kupon Arwana rangkap 2 dengan menggunakan karbon selanjutnya yang asli akan diserahkan kepada pembeli untuk bukti pembelian sedangkan salinannya disimpan oleh terdakwa lalu pembeli akan menyerahkan uang pembelian secara langsung kepada terdakwa sedangkan yang membeli melalui handphone uang pembelian akan diberikan kepada terdakwa pada keesokan harinya.

menimbang bahwa cara permainan judi jenis cap jie kia tersebut yaitu model pasangan nomor yang dipasangkan oleh pembeli adalah angka dipasangkan dengan warna, angka yang dipasang adalah angka 1 sampai dengan angka 6,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan warna yang menjadi pasangannya adalah merah dengan hitam, warna merah diberi symbol (x) sedangkan warna hitam diberi symbol (=) dengan uang taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasannya dan apabila pembeli menang maka berhak mendapatkan hadiah 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhannya yang akan diumumkan setiap hari sebanyak 5 (lima) kali yaitu pukul 09.00 Wib, jam 11.00 Wib, pukul 13.00 Wib, pukul 15.00 Wib, pukul 17.00 Wib.

Menimbang bahwa dalam melakukan perjudian jenis capji kie yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah berdasarkan untung-untungan belaka sebab nomor yang akan keluar tidak dapat dipastikan maupun dirumuskan sebelumnya, terlebih lagi bahwa permainan judi jenis cap jie kia yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan oleh terdakwa sebagai mata pencaharian sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut diatas menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) bendel kupon kosong;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K1;
- 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K2;
- 2 (dua) bendel kupon hasil penjualan K3;
- 8 (delapan) lembar kupon hasil penjualan K1 dua lembar, dan K3 enam lembar;
- 5 (lima) lembar rekapan kosong;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard.
- 1 (satu) buah bolpoint warna putih merk Greebel.
- 1 (satu) buah bolpoint warna putih merah muda merk X-data.
- 1 (satu) lembar ramalan sanepo tanggal 17 Januari 2021.
- 1 (satu) buah buku rekapan penjualan merk sidu warna biru.
- 1 (satu) buah buku bon rekapan merk gelatik kembar warna kuning putih.
- 3 (tiga) lembar rekap hasil penjualan K1, K2, K3.
- 1 (satu) buah KTA Arwana 12.
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna biru.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk santer.
- 1 (satu) buah toples bening tutup warna hijau.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Uang hasil penjualan K1, K2, K3 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat keresahan dalam masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **303 ayat 1 ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD BASORI Als PACUL BIN SUYATMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Perjudian** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1. Uang hasil penjualan K1, K2, K3 sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 5 (lima) bendel kupon kosong;
- 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K1;
- 3 (tiga) bendel kupon hasil penjualan K2;
- 2 (dua) bendel kupon hasil penjualan K3;
- 8 (delapan) lembar kupon hasil penjualan K1 dua lembar, dan K3 enam lembar;
- 5 (lima) lembar rekapan kosong;
- 1 (satu) buah bolpoint warna hitam merk standard.
- 1 (satu) buah bolpoint warna putih merk Greebel ;
- 1 (satu) buah bolpoint warna putih merah muda merk X-data.
- 1 (satu) lembar ramalan sanepo tanggal 17 Januari 2021.
- 1 (satu) buah buku rekapan penjualan merk sidu warna biru.
- 1 (satu) buah buku bon rekapan merk gelatik kembar warna kuning putih.
- 3 (tiga) lembar rekap hasil penjualan K1, K2, K3.
- 1 (satu) buah KTA Arwana 12.
- 1 (satu) unit handphone Vivo Y17 warna biru.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk santer.
- 1 (satu) buah toples bening tutup warna hijau.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Agus Darmanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H., Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar Setyaningrat, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Agus Darmanto, S.H.,M.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Panitera Pengganti,

Enggar Setyaningrat, SH.,MH.